



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 76 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengendalian serta untuk memasyarakatkan penggunaan garam beryodium di Kabupaten Rembang telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium di Kabupaten Rembang;
 - bahwa untuk penegakan Peraturan Daerah tersebut perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
8. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produksi Industri;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/SK/S/1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Rembang;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
7. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia;
8. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na CL) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm - 80 ppm melalui proses yodisasi sedangkan dibawah 30 ppm tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi;
9. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan Usaha.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 2

- (1). Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan melalui produsen, pasar, toko, sekolah dan rumah tangga;
 - pengendalian melalui produsen dilakukan dengan mendatangi produsen dan mengambil sampel untuk ditest kandungan yodiumnya;
 - pengendalian melalui pasar dilakukan dengan mendatangi pasar dan mengambil beberapa sampel untuk ditest melalui alat pengetes yodium;
 - pengendalian melalui toko dilakukan dengan mendatangi ketoko dan melakukan test terhadap garam yang dijual oleh toko tersebut;
 - pengendalian melalui sekolah dilakukan dengan media anak-anak sekolah diminta membawa sedikit garam yang dikonsumsi dirumah dan dilakukan pengesanan disekolahan tersebut;
 - pengendalian melalui rumah tangga dengan mendatangi rumah-rumah dan melakukan pengesanan terhadap garam yang mereka konsumsi.
- (2) Pembinaan terhadap produsen, pengemasan, distributor dan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dengan cara :
 - a. kepada Produsen / Petani Garam dilakukan dengan cara pembinaan untuk peningkatan kualitas garam melalui assosiasi petani garam;

- b. kepada Pengemas dilakukan dengan cara pembinaan untuk selalu tetap menjaga kadar yodium yang ada pada garam yang diproduksi;
- c. kepada Masyarakat dilakukan melalui sosialisasi agar masyarakat tidak mengkonsumsi garam yang tidak beryodium.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium;
- (2) Dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beryodium untuk konsumsi kewilayah atau dari wilayah Kabupaten Rembang;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah petani pengrajin garam untuk bahan baku industri;
- (4) Produsen atau pengrajin yang memproduksi garam beryodium harus menggunakan kemasan dengan diberi label sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pengawasan peredaran garam dibentuk Komisi Pengawasan yang bertugas untuk :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengawasan peredaran garam di Kabupaten Rembang;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional kegiatan pengawasan peredaran garam sesuai Standart Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran garam yang tidak beryodium.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat yang dapat dilakukan dengan :
 - a. melakukan test terhadap garam yang akan dikonsumsi sendiri dengan iodinatest;
 - b. tidak membeli produk garam yang tidak mengandung yodium;
 - c. melaporkan kepada Komisi Pengawasan apabila diketahui ada produk garam yang beredar tidak mengandung yodium.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

Yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 31 Mei 2005


PENJABAT BUPATI REMBANG


WIDADHI RA

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 3 Juni 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG


ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA, BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	